



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Basuki Rachmat No. 10 Telp. (0721) 486761 Fax. (0721) 486559
BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 28 September 2020

Nomor : 660/208 /KLHS/V.10/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Validasi KLHS RTRW
Kota Bandar Lampung

Kepada
Yth. **SEKRETARIS DAERAH**
KOTA BANDAR LAMPUNG
di-
BANDAR LAMPUNG

Dengan ini disampaikan bahwa:

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 16**”*

2. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20, dilakukan validasi oleh:

a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat Nasional dan Provinsi;

b) Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota.

3. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik”

B. Mengingat

Surat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 660/999/III.10/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Permohonan Validasi Dokumen KLHS RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2020-2040 serta Berita Acara Rapat Koordinasi Validasi Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 Nomor: BA.06/KLHS/V.10/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

C. Memperhatikan:

Laporan KLHS RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040.

D. Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016, yaitu:

a. Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2020-2040;

b. Laporan KLHS RTRW Kota Bandar Lampung (Termasuk Hasil Penjaminan Kualitas); dan

c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Penyusun.

2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 adalah sebagai berikut:
 - a. KLHS RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040, dilaksanakan berdasarkan PP No. 46 tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan KLHS:
 - b. Sistematika, Proses, Lingkup Kegiatan, Metode dan Hasil Pelaksanaan KLHS dan Pengkajian mengacu pada PP No. 46 Tahun 2016.
 - c. KRP Prioritas yang berdampak terhadap lingkungan hasil kajian KLHS RTRW Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

KRP Struktur Ruang

- Rencana peningkatan jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota yaitu jalan sekunder di dalam kota.
- Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).
- Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan kota.
- Rencana pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.
- Rencana pengembangan sistem jaringan drainase.

KRP Pola Ruang

- Kawasan Lindung
 - Rencana ruang terbuka hijau wilayah kota.
- Kawasan Peruntukan Budidaya
 - Rencana pengembangan kawasan pariwisata
 - Rencana pengembangan kawasan pemukiman

3. Tahapan Penjaminan Kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri oleh penyusun KLHS RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 dan telah memperhatikan kaidah-kaidah sesuai pasal 19-21 PP No. 46 Tahun 2016.
 4. Hasil KLHS RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 akan diintegrasikan kedalam rancangan RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 sesuai dengan Berita Acara antara Penanggungjawab Penyusun KRP RTRW dengan Penanggungjawab Penyusun KLHS RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 tertanggal 8 Januari 2020.
- E. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami sampaikan sebagai berikut:
1. Penjaminan Kualitas beserta penyelenggaraan KLHS RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah pada PP No. 46 Tahun 2016 sehingga **tidak dapat divalidasi**;
 2. Integrasi hasil KLHS kedalam muatan RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 telah dilaksanakan dan pemerintah Kota Bandar Lampung wajib menjamin proses dan hasil penjaminan kualitas sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik;
 3. Hasil kajian sebagaimana butir D angka 2 tersebut diatas, perlu memperhatikan amanat pasal 17 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu: apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka segala usaha dan/atau kegiatan tidak diperbolehkan lagi;

4. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 dan Dokumen KLHS RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040.

F. Rekomendasi tindak lanjut, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memperhatikan keberlangsungan fungsi ekosistem untuk pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana amanat pasal 17 UU No.32 Tahun 2009, paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun;
2. Kota Bandar Lampung agar menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2009, paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun;
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menyampaikan kepada publik tentang RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS RTRW Kota Bandar Lampung;
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup dilokasi perencanaan khususnya di wilayah kegiatan yang daya dukung dan daya tampung lingkungannya yang terindikasi sudah terlampaui;
5. Pemerintah Kota Bandar Lampung secara pro-aktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG

Selaku

Ketua Tim Validasi KLHS Provinsi Lampung



Tembusan Yth:

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Walikota Bandar Lampung.